



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.IP-50.OT.02.02 TAHUN 2025

TENTANG

**KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan serta menjamin tertibnya penyelenggaraan kegiatan kedinasan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, diperlukan pengaturan dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);

5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

KESATU : Menetapkan aturan keprotokolan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagaimana tercantum pada tampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Aturan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

KETIGA : Ketentuan Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Ruang lingkup
- d. Landasan dan Sumber Hukum Keprotokolan
- e. Pengertian dan Istilah Keprotokolan
- f. Kedudukan Keprotokolan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

2. BAB II

- a. Pedoman Umum Tata Upacara
- b. Tata Upacara Bendera
- c. Tata Upacara Bukan Upacara Bendera
- d. Susunan Acara Upacara Bukan Upacara Bendera

3. BAB III

- a. Pedoman Umum Tata Tempat
- b. Urutan Penempatan dalam Acara Resmi oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Pusat, Dihadiri Pejabat Negara, Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat
- c. Urutan Tata Tempat bagi Pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tingkat Pusat
- d. Urutan Tata Tempat bagi Pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Imigrasi
- e. Urutan Tata Tempat bagi Pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Pemasarakatan
- f. Urutan Tata Tempat bagi Pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tingkat Unit Pelaksana Teknis
- g. Urutan Tata Tempat bagi Istri/Suami Pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tingkat Unit Pelaksana Teknis

- h. Urutan Tata Tempat bagi Mantan Pejabat
 - i. Urutan Tata Tempat bagi Pejabat yang mewakili
 - j. Urutan Tata Tempat bagi Pejabat yang menjadi Tuan Rumah
- 4. BAB IV
 - a. Pedoman Umum Tata Penghormatan
 - 5. BAB V
 - a. Jenis-jenis Kunjungan
 - b. Pelaksanaan Kunjungan Kenegaraan
 - c. Kunjungan Tamu Asing
 - d. Pelaksanaan Kunjungan Kerja
 - e. Pengaturan Kunjungan Pimpinan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
 - 6. BAB VI
 - a. Penggunaan Pakaian Dinas
 - b. Pengaturan Atribut Protokol
 - c. Pengaturan Penulisan Papan Nama Instansi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
 - 7. BAB VII
Penutup

KEEMPAT : Pelaksanaan dan pengawasan terhadap penerapan aturan keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikoordinasikan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan selaku Pembina Keprotokolan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2025

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN





AGUS ANDRIANTO